



XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan xxxxxxxxxxxxxxxsan dalam perkara Kewarisan antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 13 April 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt/rw 001/002 Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeruner Sihotang, S.H, M.H, dan Darsin, S.H., M.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Solidaritas, yang berkantor di Jl. Singaperbangsa RT.001. RW 025 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus, disebut sebagai Penggugat, melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 05 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt/rw. 004/004 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sebagai Tergugat I

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 05 September 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt/rw. 004/004 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. sebagai Tergugat II

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 23 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kranjan Rt 004 Rw 004 Desa Cilamaya Kec Cilamaya Wetan Kab Karawang, Desa Cilamaya, Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat III

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 13 April 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Ujung Berung Indah Blok H - 11 Rt 008 / Rw 11 Desa Cigenong Kec. Ujung Berung Kota Bandung, Kel. Ujung Berung, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 06 Desember 2021, setelah ada perubahan dan penambahan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syariat Islam pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2001 di wilayah hukum Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada pernikahannya Xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) berstatus Duda membawa 1 anak dan almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx berstatus Jxxxxxxxxxxxxx dan tidak mempunyai anak. Wali nikah dalam pernikahan tersebut bernama H. Acep Suhaemi dengan mas kawin berupa seperangkat

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sholat dibayar tunai, serta saksi 2 orang laki-laki dan beragama Islam masing-masing bernama amil Saepudin dan Inin;

3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang dengan nomor perkara 0351/Pdt.G/2021/PA.Krw dan telah diixxxxxxxxxxxxxs perkara tersebut pada tanggal 11 November 2021;
4. Bahwa selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx tidak dikaruniai seorang anak dan pada saat nikah almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) memiliki harta bawaan 6 (enam) bidang tanah sawah dan darat dengan total 86.083 M<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01203/1998 dengan luas  $\pm$  4.946 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan Xxxxxxxxxxxxxx

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx dan  
Xxxxxxxxxxxxxx

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx

Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 2) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01018 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01170/1998 dengan luas  $\pm$  22.645 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx

- 3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01008 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01159/1998 dengan luas  $\pm$  6.453

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX,  
dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

- 4) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan  
Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01035  
pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01189/1998 dengan luas  $\pm$  27.340  
M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Artayi, dengan  
batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air

- 5) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dayeuhluhur Kecamatan  
Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 02088  
pada Surat Ukur Nomor 00974/Dayeuhluhur/2019 dengan luas  $\pm$   
19.788 M<sup>2</sup> tertanggal 29-08-2019 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

- 6) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan  
Telagasari Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor 230/1999, Persil  
No.80 S/III kahir Nomor 386 pada Surat Ukur Nomor  
10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  4.911 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998  
atas nama Jahratul Aenah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa harta bawaan tersebut dari (poin 4.1 sampai dengan 4.6 berada dalam penguasaan Pengugat);

5. Bahwa selama perjalanan rumah tangga, Penggugat dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, mempunyai harta bersama berupa tanah sawah dan darat total 86.787 M2, dengan rincian sebagai berikut

- 1) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik berupa Milik Adat Persil No.80 S/III kikitir (C) Nomor 1042 dengan luas  $\pm 21.800 \text{ M}^2$ , Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 159/2012 tertanggal 24-10-2012 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air

- 2) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00033 pada Surat Ukur Nomor 00001/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 \text{ M}^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXXXXX

- 3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00034 pada Surat Ukur Nomor 00002/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350$

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M<sup>2</sup> tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXX

- 4) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01020 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01172 /1998 dengan luas  $\pm$  11.311 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

- 5) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01017 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  5125 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 6) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01016 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01168/1998 dengan luas  $\pm$  5.181 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 7) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00989 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01139/1998 dengan luas  $\pm 7.530$  M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 8) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01412 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01206/1998 dengan luas  $\pm 10.120$  M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 9) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01015 pada Surat Ukur Nomor 00973/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 4.978$  M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX dan

XXXXXXXXXXXX

- 10) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01012 pada Surat Ukur Nomor 00968/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 3.186$

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX binti

H. Burhanudin alias H. Abu, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

11) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan

Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01014

pada Surat Ukur Nomor 00970/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 2.856$

M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX,

dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa harta bersama tersebut dari (poin 5.1 sampai dengan 5.11)

berada dalam penguasaan Penggugat;

6. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan almarhumah, Selama harta benda itu diperoleh dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, Penggugat berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama;

7. Bahwa perhitungan bagian masing-masing ahli waris almarhumah

XXXXXXXXXXXXX adalah;

- 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Suami (Penggugat), mendapat bagian  $\frac{1}{2} = 5/10$ ;
- 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), mendapat bagian  $2/5$ ;
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II), mendapat bagian  $1/5$ ;
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III) mendapat bagian  $1/5$ ;
- 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) mendapat bagian  $1/5$ ;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor :

474.3/033/DS/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Desa

Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang (*terlampir*)

9. Bahwa Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat IV) telah melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah harta waris peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak ada titik temu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesepakatan) dalam musyawarah tersebut, Penggugat sudah berusaha baik untuk menyelesaikan dengan cara hukum Islam akan tetapi diantara ahli waris masih menuntut hak-hak yang melebihi bagian yang sudah ditetapkan bahkan mengabaikan hak ahli waris lainnya;

10. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Penggugat berusaha mendatangkan kembali dan membawa pakar hukum waris untuk musyawarah dengan Para Tergugat akan tetapi yang hadir hanya Tergugat I sedangkan (Tergugat II s/d Tergugat IV) tidak ada iktikad baik untuk menemui dan menyelesaikan secara kekeluargaan;

11. Bahwa kedua orangtua almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX ( XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan selama hidupnya bersama Penggugat, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 4 orang saudara kandung yaitu (Tergugat I s/d Tergugat IV);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan waris Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan XXXXXXXXXXXXXXXX yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021
3. Menetapkan;
  - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Suami (Penggugat);
  - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
  - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
  - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);
  - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV);Sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris);
4. Menetapkan Harata – Harta berupa;

4.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01203/1998 dengan luas  $\pm$  4.946 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 4.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01018 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01170/1998 dengan luas  $\pm$  22.645 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

- 4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01008 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01159/1998 dengan luas  $\pm$  6.453 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

- 4.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01035 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01189/1998 dengan luas  $\pm$  27.340 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX dan

XXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air



4.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 02088 pada Surat Ukur Nomor 00974/Dayeuhluhur/2019 dengan luas  $\pm 19.788 \text{ M}^2$  tertanggal 29-08-2019 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

4.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor 230/1999, Persil No.80 S/III kahir Nomor 386 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm 4.911 \text{ M}^2$  tertanggal 24-02-1998 atas nama Jahratul Aenah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebagai harta bawaan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX

5. Menetapkan Harta – Harta berupa :

5.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik berupa Milik Adat Persil No.80 S/III kikitir (C) Nomor 1042 dengan luas  $\pm 21.800 \text{ M}^2$ , Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 159/2012 tertanggal 24-10-2012 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air



5.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00033 pada Surat Ukur Nomor 00001/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm$  7.350 M<sup>2</sup> tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXng ayam)

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXXS

5.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00034 pada Surat Ukur Nomor 00002/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm$  7.350 M<sup>2</sup> tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXXS

5.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01020 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01172 /1998 dengan luas  $\pm$  11.311 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

5.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01017 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  5125



M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX,  
dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

5.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan  
Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01016  
pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01168/1998 dengan luas  $\pm$  5.181  
M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX,  
dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

5.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan  
Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00989  
pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01139/1998 dengan luas  $\pm$   
7.530 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXXg

5.8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan  
Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01412  
pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01206/1998 dengan luas  $\pm$   
10.120 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

5.9. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01015 pada Surat Ukur Nomor 00973/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  4.978 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX

5.10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01012 pada Surat Ukur Nomor 00968/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  3.186 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. Burhanudin alias H. Abu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

5.11. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01014 pada Surat Ukur Nomor 00970/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  2.856 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebagai harta bersama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarja

6. Menetapkan sebelum dibagi harta waris mohon ditetapkan terlebih dahulu harta gono – gini almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX Sukarja :
7. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris atas harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX sesuai Hukum faro'id :
8. Menghukum Penggugat dan para Tergugat melaksanakan pembagian waris secara faro'id, dan membagikanya sesuai bagian masing – masing
9. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau :

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan surat-surat kuasa hukum Penggugat ternyata secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dianggap bisa beracara mengikuti persidangan mewakili pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, namun tidak berhasil merukunkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun dupliknya karena pada persidangan berikutnya tidak hadir dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- I. Surat-surat :

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerinrah Kabupaten Karawang, bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi KTP an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerinrah Kabupaten Karawang bermaterai cukup, tidak ada aslinya aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi KTP an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerinrah Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, tidak ada aslinya aslinya ( Bukti P.4);
5. Fotokopi KTP an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerinrah Kota Bandung, bermaterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarja dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup telah dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup telah dengan aslinya (Bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jahratul Aenah. dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Bandung bermaterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.10)
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarja dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarja dibuat taggal 29 September 2021 diketahui oleh Kepala Desa Pasirkamuning dan Pembantu Penghulu Desa Pasirkamuning Talagasari, bermaterai cukup ada aslinya ( Bukti P.11 ) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirkamuning Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-12) ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-12) ;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Salinan XXXXXXXXXXXXXXXsan Pengadilan Agama Karawang No. 3501/Pdt.G/ 2021/PA.Krw bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01046 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-15) ;
16. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01018 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-16) ;
17. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01008 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-17) ;
18. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01035 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-18) ;
19. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 02088 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-19) ;
20. Fotokopi Akta Jual Beli No. 230/199 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-20) ;
21. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 3 dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-21) ;
22. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00033 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-22) ;
23. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00034 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-23) ;
24. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01020 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-24) ;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01017 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-25) ;
26. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01016 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-26) ;
27. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00989 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-26) ;
28. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01413 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-25) ;
29. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01015 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-29) ;
30. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01012 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-30) ;
31. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 01014 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang bermaterai telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-31) ;

### II. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi sebagai rekanan Penggugat dalam pertanian dan pengadaan pupuk untuk sawahnya ;
  - Bahwa Penggugat / XXXXXXXXXXXXX Sukarja dengan XXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak menghadiri saat pernikahannya ;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXX Sukarja adalah jXXXXXXXXXXXX dari XXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai keturunan ;
  - Bahwa para Tergugat adalah saudara kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXX Sukarja telah memiliki beberapa bidang sawah lima lokasi ada di Desa Pasirmukti dan satu lokasi berada di Desa Dayeuhluhur ;
  - Bahwa selama pernikahannya XXXXXXXXXXXX Sukarja dengan XXXXXXXXXXXX telah memiliki beberapa bidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti, Desa Dayeuhluhur dan di Desa Lemahsubur ;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui tempat tempat tersebut karena saksi yang sering dimintai oleh XXXXXXXXXXXX untuk pengadaan pupuknya ;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXX istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit ;
  - Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ;
  - Bahwa selama ini harta peninggalan XXXXXXXXXXXX diurus dan digarap oleh Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membagikan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya sesuai syari'at Islam yaitu para Tergugat sebagai ahli warisnya akan tetapi musyawarah dengan para Tergugat belum membawakan hasil karena sebagian dari Tergugat selalu menghidar tanpa alasan yang jelas ;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui usaha musyawarah tersebut diupayakan namun belum bisa menyelesaikannya ;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Beras Rt.012, Rw.002, Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan kepada para Tergugat hanya kenal sebagian ;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penggarap sawah XXXXXXXXXXXXX Sukarya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXXX adalah istrinya XXXXXXXXXXXXX Sukarja meskipun saksi tidak mengetahui saat pernikahannya ;
- Bahwa selama pernikahannya XXXXXXXXXXXXX Sukarja dengan XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa para Tergugat adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa XXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXXX Sukarja telah memiliki beberapa bidang sawah di Desa Pasirmukti dan di Desa Dayeuhluhur ;
- Bahwa selama dalam masa pernikahannya XXXXXXXXXXXXX Sukarja dengan XXXXXXXXXXXXX sawahnya bertambah beberapa bidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti, Desa Dayeuhluhur dan di Desa Lemahsubur ;
- Bahwa saksi mengetahui sawah kepunyaan almarumah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX Sukarya karena saksi sebagi penggarapnya ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa selama ini harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX belum dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membagikan harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya sesuai syari'at Islam yaitu Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diupayakan musyawarah untuk pembagian waris namun belum bisa terselesaikan sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memebanarkan ;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat ( Descente ) terhadap obyek sengketa dan telah ditemukan letak obyek tersebut dan telah sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatan dan dalil dalinya serta bukti bukti yang telah disampaikan bahwa tanah sawah yang digugat adalah sebagai harta bawaan XXXXXXXXXXXXX dan harta bersama antara XXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX tersebut hendak dibagikan secara faro'id kepada para ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian XXXXXXXXXXXXX ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari XXXXXXXXXXXXX ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Zeruner Sihotang, S.H, M.H, dan Darsin, S.H., M.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Solidaritas, yang berkantor di Jl. Singaperbangsa RT.001. RW 025 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, keduanya telah terregistrasi untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa surat surat yang berkaitan dengan kuasa hukum masing-masing dalam perkara ini secara legal standing kuasa hukum keduanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Siddiq. S.Ag. M.H namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan para Tergugat mengenai Gugatan Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan Gugatan Waris berdasarkan bukti Penggugat dan para Tergugat serta obyek harta yang disengketakan para pihak berada dan bertempat di Wilayah Kabupaten Karawang maka perkara *a quo* penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama Karawang sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, edisi revisi 2010, hal. 172) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya setelah ada perobahan dan perbaikan seperlunya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dimuka persidangan karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi ;

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syariat Islam pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2001 di wilayah hukum Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan penetapan ltsbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang dengan nomor perkara 0351/Pdt.G/2021/PA.Krw dan telah diixxxxxxxxxxxxxs perkara tersebut pada tanggal 11 November 2021;
3. Bahwa selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Xxxxxxxxxxxxxx tidak dikaruniai seorang anak dan pada saat nikah Xxxxxxxxxxxxxx memiliki harta bawaan beberapa bidang tanah sawah dan darat dengan total 106.167 M<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut;
  - 3.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00766pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.04.00923/1998 dengan luas ± 605M<sup>2</sup>tertanggal 10-01-1998 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01203/1998 dengan luas ± 4.946M<sup>2</sup>tertanggal 24-02-1998 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00989pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01139/1998 dengan luas ± 7.530 M<sup>2</sup>tertanggal 24-02-1998 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01016pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01168/1998 dengan luas ± 5.181M<sup>2</sup>tertanggal 24-02-1998 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01017pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas ± 5125M<sup>2</sup>tertanggal 24-02-1998 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01008pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01159/1998 dengan luas ± 6.453M<sup>2</sup>tertanggal 24-02-1998 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx;
  - 3.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01018 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01170/1998 dengan luas  $\pm$  22.645M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- 3.8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01020 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01172 /1998 dengan luas  $\pm$  11.311M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- 3.9. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01035 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01189/1998 dengan luas  $\pm$  27.340 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXX Artayi;
- 3.10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01412 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01206/1998 dengan luas  $\pm$  10.120M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- 3.11. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor 230/1999, Persil No.80 S/III kahir Nomor 386 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  4.911M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama Jahratul Aenah ;
4. Bahwa selama perjalanan rumah tangga, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX, mempunyai harta bersama berupa tanah sawah dan darat total 67.490 M<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut ;
- 4.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik berupa Milik Adat Persil No.80 S/III kikitir (C) Nomor 1042 dengan luas  $\pm$  21.800 M<sup>2</sup>, Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 159/2012 tertanggal 24-10-2012 atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- 4.2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01475 pada Surat Ukur Nomor 00010/Pasirmukti/2014 dengan luas  $\pm$  182 M<sup>2</sup> tertanggal 15-08-2014 atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- 4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 02088 pada

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 00974/Dayeuhluhur/2019 dengan luas  $\pm 19.788 \text{ M}^2$  tertanggal 29-08-2019 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

4.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00033 pada Surat Ukur Nomor 00001 / Lemahsubur / 2006 dengan luas  $\pm 7.350 \text{ M}^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

4.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00034 pada Surat Ukur Nomor 00002/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 \text{ M}^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

4.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01012 pada Surat Ukur Nomor 00968/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 3.186 \text{ M}^2$  tertanggal 09-08-2017 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

4.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01014 pada Surat Ukur Nomor 00970/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 2.856 \text{ M}^2$  tertanggal 09-08-2017 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

4.8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01015 pada Surat Ukur Nomor 00973/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 4.978 \text{ M}^2$  tertanggal 09-08-2017 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa harta-harta tersebut diatas sekarang ini masih berada dalam penguasaan Pengugat ;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit ;

6. Bahwa kedua orangtua almarhumah XXXXXXXXXXXXX ( XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ) telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

7. Bahwa Penggugat dengan ( Tergugat I s/d Tergugat IV ) telah melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah harta waris peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak ada titik temu ( kesepakatan ) dalam musyawarah tersebut, dan diulangi pada tanggal 16 Oktober 2021,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha mendatangkan kembali dan membawa pakar hukum waris untuk musyawarah dengan Para Tergugatakan tetapi yang hadir hanya Tergugat I sedangkan ( Tergugat II s/d Tergugat IV ) tidak ada itikad baik untuk menemui dan menyelesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,s/d P.31 serta dua orang saksi dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis menilai bahwa foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, ditunjukkan aslinya dan sebagian copy dari copy tetapi diakui para pihak sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat-alat bukti tersebut berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa P.1 s/d P.5 ( Kartu Txxxxxxxxxxxxx Penduduk Penggugat dengan para Tergugat ) P.6 s/d P.10 ( Karta Keluarga Penggugat dengan para Tergugat ) bukti bukti tersebut menjelaskan identitas para pihak secara formil menerangkan status beragama islam serta diantara para pihak tersebut mempunyai hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 ( surat pernyataan nikah ) dan bukti P.15 (Xxxxxxxxxxxxxxsan Pengadilan Agama Karawang) menjelaskan status hubungan hukum Penggugat dengan pewaris sebagai suami istri sah, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12( surat keterangan kematian ) menjelaskan secara hukum bahwa istri Penggugat telah meninggal dunia secara wajar, bukti

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 ( surat keterangan ahli waris ) bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 s/d P.31 ( Surat Kepemilikan / Sertifikat hak Milik ) menjelaskan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai harta bawaan dan setelah menikah mempunyai tambahan harta kekayaan, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dari Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ( Descente ) terhadap obyek sengketa telah ditemukan dan telah sesuai dengan dalil yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.31 serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Salinan putusan Pengadilan Agama Karawang No. 3501/Pdt.G/ 2021/PA.Krw ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX saudara seayah seibu dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Jubaedah sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarganya masing masing ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai keturunan ;
4. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 ;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX juga orang tua para Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX ;
6. Bahwa Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarya ) dan para Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX ;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarya telah memiliki harta bawaan berupa :
  - 7.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01203/1998 dengan **luas ± 4.946 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;  
Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air
  - 7.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01018 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01170/1998 dengan **luas ± 22.645 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;  
Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 7.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01008 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01159/1998 dengan **luas  $\pm$  6.453 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 7.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01035 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01189/1998 dengan **luas  $\pm$  27.340 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air

- 7.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 02088 pada Surat Ukur Nomor 00974/Dayeuhluhur/2019 dengan **luas  $\pm$  19.788 M<sup>2</sup>** tertanggal 29-08-2019 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, **Akta Jual Beli** Nomor 230/1999, Persil No.80 S/III kahir Nomor 386 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan **luas  $\pm 4.911 \text{ M}^2$**  tertanggal 24-02-1998 atas nama Jahratul Aenah, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

8. Bahwa selama berumah tangga antara almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarya memiliki harta berupa :

8.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik berupa Milik Adat Persil No.80 S/III kikitir (C) Nomor 1042 dengan luas  $\pm 21.800 \text{ M}^2$ , Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 159/2012 tertanggal 24-10-2012 atas nama almarhumah XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air

8.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00033 pada Surat Ukur Nomor 00001/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 \text{ M}^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX (kxm)

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXXXXX

8.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00034 pada Surat Ukur Nomor 00002/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350$

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXX

8.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01020 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01172 /1998 dengan luas  $\pm$  11.311 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

8.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01017 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  5125 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

8.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01016 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01168/1998 dengan luas  $\pm$  5.181 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 8.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00989 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01139/1998 dengan luas  $\pm 7.530$  M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 8.8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01412 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01206/1998 dengan luas  $\pm 10.120$  M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 8.9. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01015 pada Surat Ukur Nomor 00973/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 4.978$  M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXX dan XXXXXX

- 8.10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01012 pada Surat Ukur Nomor 00968/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm 3.186$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX binti

H. Burhanudin alias H. Abu, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

8.11. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan

Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01014

pada Surat Ukur Nomor 00970/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  2.856

M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX,

dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXX

9. Bahwa terhadap harta-harta yang telah disebutkan diatas sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai keturunan ;

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit / wajar, bukan karena oleh perbuatan ahli waris ;

3. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat ( XXXXXXXXXXXXX Sukarya ) / suami dan para Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan ;

5. Bahwa harta warisan / peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX ada dua jenis yaitu berupa harta bawaan dan berupa harta bersama :

6. Harta bawaan yaitu berupa :

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01203/1998 dengan **luas  $\pm$  4.946 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 6.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01018 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01170/1998 dengan **luas  $\pm$  22.645 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 6.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01008 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01159/1998 dengan **luas  $\pm$  6.453 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 6.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01035 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01189/1998 dengan **luas  $\pm$  27.340 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 6.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 02088 pada Surat Ukur Nomor 00974/Dayeuhluhur/2019 dengan **luas  $\pm$  19.788 M<sup>2</sup>** tertanggal 29-08-2019 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 6.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, **Akta Jual Beli** Nomor 230/1999, Persil No.80 S/III kahir Nomor 386 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan **luas  $\pm$  4.911 M<sup>2</sup>** tertanggal 24-02-1998 atas nama Jahratul Aenah, dengan batas-batas sebagai berikut ;
7. Harta bersama yaitu berupa :

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik berupa Milik Adat Persil No.80 S/III kikitir (C) Nomor 1042 dengan luas  $\pm 21.800 \text{ M}^2$ , Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 159/2012 tertanggal 24-10-2012 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX binti H. Burhanudin alias H.
- 7.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00033 pada Surat Ukur Nomor 00001/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 \text{ M}^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 7.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00034 pada Surat Ukur Nomor 00002/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 \text{ M}^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 7.4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01020 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01172 /1998 dengan luas  $\pm 11.311 \text{ M}^2$  tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 7.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01017 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm 5125 \text{ M}^2$  tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 7.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01016 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01168/1998 dengan luas  $\pm 5.181 \text{ M}^2$  tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
- 7.7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00989

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01139/1998 dengan luas  $\pm$  7.530 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

7.8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01412 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01206/1998 dengan luas  $\pm$  10.120 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXX.

7.9. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01015 pada Surat Ukur Nomor 00973/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  4.978 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

7.10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01012 pada Surat Ukur Nomor 00968/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  3.186 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

7.11. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01014 pada Surat Ukur Nomor 00970/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  2.856 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Pewaris, para ahli waris, harta warisan serta bagiannya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus menjelaskan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah dikuatkan bukti keterangan saksi serta bukti surat, terbukti pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Suami dan empat orang saudara, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, sedangkan dari pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXX Sukarya tidak mempunyai keturunan ;

Menimbang, bahwa dari kelompok ahli waris sebagaimana pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatas tidak ada satupun dari ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti H. Burhanudin tersebut yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikuatkan keterangan bukti surat serta para saksi juga pengakuan Penggugat di persidangan telah terbukti seluruh ahli waris dari Pewaris sebagaimana yang termuat dalam petitum surat gugatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa orang yang berhak menjadi Ahli Waris dari Pewaris beragama Islam adalah orang yang beragama Islam, "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris", maka Majelis menetapkan Penggugat dengan para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggalkan dua jenis harta peninggalan yaitu harta bawaan dan harta bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa harta bawaan almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti H. Burhanudin sebagai tirkah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana ketentuan hukum Islam ;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i dari Al-Qur'an, Surat An-Nisa dari ayat 12 yang berbunyi :

**وَلَكُمْ يَصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.....**

“ Dan bagimu ( suami-suami ) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak “.....

Menimbang, bahwa sesuai dalil syar'i diatas juga sejalan dengan bunyi pasal 179 Kompilasi Hukum Islam “ Duda mendapat separo bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, makaduda mendapat seperempat bagian “.

Menimbang, bahwa karena selain suami yang menjadi ahli waris ada empat orang ahli waris menurut hubungan darah yaitu satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim merujuk dengan Al-Qur'an, Surat An-Nisa dari ayat 11 yang berbunyi :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ**

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “....

Menimbang, bahwa harta bersama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti H. Burhanudin dengan suami ( Penggugat / XXXXXXXXXXXXXXXX Sukarja ) sebagai tirkah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, maka merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam sesuai pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian “

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, untuk memudahkan perhitungan pembagian waris, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menetapkan asal masalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk besarannya pembagian harta bawaan peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX untuk para ahli warisnya yaitu terdiri dari suami dan saudara sedarah yaitu para Tergugat ( Drs. H. Ahmad Halimi, M.Si, Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Dra Hj. Nuraeni Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan Dra. Eliy Suhaeliah Binti XXXXXXXXXXXXXXXX ) adalah sebagai berikut asal masalah dalam pembagian secara faro'id ini adalah 10, yaitu untuk suami 5/10 bagian, untuk seorang saudara laki-laki 2/10 bagian sedangkan 3/10 bagian lagi untuk tiga orang saudara perempuan ;

Menimbang, bahwa untuk besarannya pembagian harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dari harta bersama dengan suaminya adalah sebagai berikut, setengah bagian dari harta bersama merupakan hak pasangan yang masih hidup ( suami ), asal masalah dalam pembagiannya adalah masalah 20, bagian suami adalah 10/20 bagian, sebagiannya lagi menjadi hak ahli waris, yaitu suami dan saudara sedarah yaitu para Tergugat ( Drs. H. Ahmad Halimi, M.Si, Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Dra Hj. Nuraeni Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan Dra. Eliy Suhaeliah Binti XXXXXXXXXXXXXXXX ) dalam pembagian secara faro'idnya adalah sebagai berikut : suami 5/20 bagian, untuk seorang saudara laki-laki 2/20 bagian sedangkan 3/20 bagian untuk tiga orang saudara perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat, dan para Tergugat mendapat bagian warisan sesuai dengan porsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Majelis menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021
3. Menetapkan;
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX, Suami (Penggugat);
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);
  - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV);Sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris);
4. Menetapkan Harata – Harta berupa;
  - 4.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01046 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01203/1998 dengan luas  $\pm$  4.946 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air
  - 4.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01018 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01170/1998 dengan luas  $\pm$  22.645 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX
  - 4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01008 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01159/1998 dengan luas  $\pm$  6.453 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

**4.4.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01035 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01189/1998 dengan luas  $\pm$  27.340 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXX dan XXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air

**4.5.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 02088 pada Surat Ukur Nomor 00974/Dayeuhluhur/2019 dengan luas  $\pm$  19.788 M<sup>2</sup> tertanggal 29-08-2019 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

**4.6.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor 230/1999, Persil No.80 S/III kohir Nomor 386 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  4.911 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama Jahratul Aenah, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebagai harta bawaan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan bagian hak waris dari harta bawaan almarhumah

Xxxxxxxxxxxxxx tersebut diatas sebagai berikut :

- 5.1. Suami ( Xxxxxxxxxxxxxx Sukarja ) mendapat 5/10 bagian ;
- 5.2. Drs. H. Ahmad Halimi, M.SI mendapat 2/10 bagian
- 5.3. Dra. Hj Nuraeni mendapat 1/10 bagian
- 5.4. Jahratul Aenah mendapat 1/10 bagian
- 5.5. Dra. Ely Suhaeliah mendapat 1/10 bagian

## 6. Menetapkan Harta – Harta berupa :

6.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik berupa Milik Adat Persil No.80 S/III kikitir (C) Nomor 1042 dengan luas  $\pm 21.800 M^2$ , Peralihan Hak Akta Jual Beli Nomor 159/2012 tertanggal 24-10-2012 atas nama almarhumah Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx  
Barat : Berbatasan dengan saluran pembuangan air

6.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00033 pada Surat Ukur Nomor 00001/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 M^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx (kxxx)  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx  
Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx  
Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. Xxxxxxxxxxxxxx

6.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00034 pada Surat Ukur Nomor 00002/Lemahsubur/2006 dengan luas  $\pm 7.350 M^2$  tertanggal 23-11-2006 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx  
Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw



Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. XXXXXXXXXXXXXXX

- 6.4.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01020 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01172 /1998 dengan luas  $\pm$  11.311 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

- 6.5.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01017 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01169/1998 dengan luas  $\pm$  5125 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 6.6.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01016 pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01168/1998 dengan luas  $\pm$  5.181 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

- 6.7.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 00989 pada Surat Ukur Nomor : 10.06.10.08.01139/1998 dengan luas  $\pm$

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.530 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXg

**6.8.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Pasirmukti Kecamatan  
Telagasari Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01412  
pada Surat Ukur Nomor 10.06.10.08.01206/1998 dengan luas ±  
10.120 M<sup>2</sup> tertanggal 24-02-1998 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

**6.9.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan  
Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01015  
pada Surat Ukur Nomor 00973/Lemahsubur/2017 dengan luas ±  
4.978 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXX dan XXXXXXX

**6.10.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan  
Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01012  
pada Surat Ukur Nomor 00968/Lemahsubur/2017 dengan luas ±  
3.186 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah  
XXXXXXXXXXXX binti H. Burhanudin alias H. Abu, dengan batas-batas  
sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw





Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

**6.11.** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01014 pada Surat Ukur Nomor 00970/Lemahsubur/2017 dengan luas  $\pm$  2.856 M<sup>2</sup> tertanggal 09-08-2017 atas nama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Berbatasan dengan parit / selokan aliran air

Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Berbatasan dengan tanah sawah XXXXXXXXXXXXXXXX

Sebagai harta bersama Almarhumah XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Sukarja ;

**7.** Menetapkan sebagian dari harta point 6 tersebut diatas adalah hak suami dan sebagiannya lagi adalah hak ahli waris :

**8.** Menetapkan bagian hak waris dari harta bersama hak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas sebagai berikut :

**8.1.** Suami ( XXXXXXXXXXXXXXXX ) mendapat 5/20 bagian ;

**8.2.** XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 2/20 bagian

**8.3.** XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 1/20 bagian

**8.4.** XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 1/20 bagian

**8.5.** XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat 1/20 bagian

**9.** Menghukum Penggugat dan para Tergugat melaksanakan pembagian waris secara faro'id, dan membagikannya sesuai bagian masing – masing ;

**10.** Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.950.000,- ( lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi, bertepatan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdillah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi putra, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses :      | Rp. 60.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan :   | Rp. 2.600.000,-  |
| 4. PNBP :              | Rp. 60.000,-   |
| 5. Descente :          | Rp. 2.720.000,-  |
| 6. Redaksi :           | Rp. 10.000,-   |
| 7. Materai :           | Rp. 10.000,-   |
| Jumlah :               | Rp. 5.970.000,- ( lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) |

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 4037/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)